

## PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Mustaming<sup>1</sup>

**Abstrak:** Di Indonesia terdapat dua ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro yaitu: 1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada dasarnya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka kehendaki. 2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 merupakan solusi dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syaria`h dalam Pasal 49 bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk dalam bidang ekonomi syariah, sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf i mengenai ekonomi syariah mencakup 11 kategori yang menjadi cakupan ekonomi syariah termasuk lembaga keuangan mikro syariah.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

### PENDAHULUAN

Sengketa dapat terjadi karena tidak ditemukannya titik temu antara para pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawali karena adanya perasaan tidak puas dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan kemudian perasaan tidak puas ini menjadi conflict of interest yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian konflik hukum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi. Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan solusi dalam penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syariah, antara lain diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama tersebut yang menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah."<sup>2</sup> Bidang ekonomi syariah itu sendiri menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU tersebut, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.<sup>3</sup> Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i mengenai ekonomi syariah mencakup 11 kategori yang menjadi cakupan ekonomi syariah termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Sejak lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka berdasarkan asas hukum *lex specialis sedogat lex generalis*<sup>4</sup> Pengadilan Negeri sudah tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

<sup>2</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>4</sup> Asas ini menerangkan bahwa peraturan yang lebih umum akan dikesampingkan dengan peraturan yang lebih khusus, seperti Pasal 50 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 mengenai pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perdata termasuk lembaga keuangan mikro syariah dikesampingkan oleh Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

ekonomi syari`ah. Namun demikian dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan peradilan umum.<sup>5</sup> Hal ini ditegaskan pada Pasal 50 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) dari Pasal 50 menegaskan tentang kewenangan Peradilan Umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas objek dari Pasal 49. Sedangkan ayat (2) merupakan pembahasan eksepsionalnya, dimana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada Pasal 49.

Di Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute resolution*) diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).<sup>6</sup> Khusus untuk lembaga-lembaga ekonomi syari`ah, pada umumnya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama adalah melalui Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS). Dengan demikian, litigasi atau penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan bukan satu-satunya lembaga atau cara yang dapat menyelesaikan sengketa, sebab tersedia beberapa alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yakni arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>7</sup> Seperti yang telah diketahui, jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak lembaga keuangan mikro syari`ah dengan nasabahnya, maka alternatif penyelesaiannya adalah Badan Arbitrase yang menerapkan hukum materil Islam, dalam hal ini Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS) atau Peradilan Umum sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986. Namun sekarang, setelah berlakunya UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jika terjadi sengketa maka alternatif penyelesaiannya di samping BASYARNAS tersebut, juga Peradilan Agama selaku institusi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terjalinnnya hubungan hukum antara nasabah dengan lembaga keuangan mikro sangat berpotensi menimbulkan suatu friksi, dan jika tidak diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa. Penyebab timbulnya sengketa adalah karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya/wanprestasi. Untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum tentu para pihak akan berupaya sedapat mungkin menyelesaikan sengketa tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam jurnal ini adalah 1) Bagaimana bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro dan 2) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa akad pembiayaan lembaga keuangan mikro

## **Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro**

### **A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari`ah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik.**

#### **1. *Al Sulh* (Perdamaian)**

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Citra Media, 2006), h. 145.

<sup>6</sup> Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 288

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syari`ah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.168.

bersengketa secara damai.<sup>8</sup> Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan keputusan kepada pihak ketiga.<sup>9</sup>

Perdamaian (*shulhu*) disyariatkan berdasarkan al-Quran Surat An Nisa` Ayat 35 yang artinya “Jika kamu khawatir terjadi sengketa di antara keduanya (suami isteri), maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Umar ra pernah berkata: “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka”.<sup>10</sup> *Sulh* juga mempunyai bentuk lain yaitu *Al Islah* yang memiliki arti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. *Islah* merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan *islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah swt.<sup>11</sup>

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bias dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan ledua belah pihak.

## 2. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “*arbitrase*” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut “Hakam”.<sup>12</sup>

Pengertian tahkim dikemukakan juga oleh kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian “*tahkim*” menurut ahli hukum dari kelompok Syafi`iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara` terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.<sup>13</sup>

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra islam. Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut “*huququul Ibad*” (hak-hak

<sup>8</sup> AW Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), h. 843.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 12, terjemahan oleh H. Kamaluddin A.M, (Bandung: PT. Al Ma`arif,1988), h. 190.

<sup>11</sup> M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al Qur`an*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 147-148.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari`ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007. h 16

<sup>13</sup> Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (BAMUI & BMI: Jakarta, 1994), h. 48-49.

perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Oleh karena tujuan dari arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang dapat diselesaikan dengan jalan damai itu hanya menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu.<sup>14</sup>

### 3. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

#### a. *Al Hisbah*

*Al Hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses keadilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi<sup>15</sup> kewenangan lembaga *Hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua: dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa kekuasaan *al hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni pertama: menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat Jum`at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan sholat Jum`at tersebut, kedua: terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Munasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, ketiga: terkait dengan hal bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laki-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnya. Para Muhtasib berhak menjatuhkan *ta`zir* kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan iddahnya.

#### b. *Al Mudzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *Al Mudzalim* atau *Al Nadlir*. Melihat kepada tugas yang dibebankan kepada wilayah *Al Mudzalim* ini, maka untuk diangkat sebagai pejabat dalam lingkungan *Al Mudzalim* ini haruslah orang yang pemberani dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa dalam menundukkan pejabat dalam sengketa. Seseorang yang pengecut dan tidak berwibawa tidak layak untuk diangkat sebagai pejabat yang melakukan tugas-tugas di lingkungan *Al Mudzalim*. Tugas-tugas *Al Mudzalim* pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. sendiri, namun badan ini baru berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan.

Menurut Al Mawardi<sup>16</sup> bahwa Abdul Malik Ibn Marwan adalah orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan *Al Mudzalim* dalam pemerintahan Islam, khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga *Al Mudzalim* ini dengan mengurus dan membela harta rakyat yang pernah dizalimi oleh para pejabat kekuasaan sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *op., cit.* h. 7.

<sup>15</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah*, ( Bairut: Libanon, Darr al Fikr, 1960), h. 134.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 244.

c. *Al Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa, *Al Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan menyingkat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al ahwal asy syakhshiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).<sup>17</sup>

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi qadhi (hakim) yang cukup lama adalah Al Qadhi Syureih. Beliau memangku jabatan hakim selama dua periode sejarah, yakni pada masa penghujung pemerintah Khulafaurrasyidin (masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan *baitul mall* dan mengangkat pengawas anak yatim.

Melihat ketiga wilayah *Al Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah Al Mudzalim bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah Al Qadha bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan *wilayatul Al Hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’h Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqh merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Menurut Suyud Margono<sup>18</sup> kecenderungan memilih *Alternative Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan pertama: kurang percaya pada sistem

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2000), h. 82.

pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan Arbitrase, kedua : kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase khususnya BANI mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul arbitrase yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan mengikuti dengan klausul kemungkinan pengajuan sengketa ke Pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan. Dengan kata lain, tidak sedikit kasus-kasus sengketa yang diterima oleh Pengadilan merupakan kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI. Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Undang- Undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut :

a. Konsultasi.

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Dari rumusan yang dalam Black's Law Dictionary tersebut dapat kita ketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberi pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.<sup>19</sup>

Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut.<sup>20</sup> Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>21</sup>

b. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negoisor yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian-nya secara damai.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan mengenai apa saja yang dapat di"negosiasi"kan, namun dengan mengacu pada rumusan yang diberikan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dapat kita katakana bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang menurut undang-undang yang berlaku dapat diadakan perdamaian dapat di"negosiasi"kan.<sup>22</sup> Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.78.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Konsiliasi

Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat kita temui satu ketentuanpun dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini yang mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Alinea ke-9 penjelasan umum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut.<sup>23</sup>

Pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negosiasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya (vide Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

d. Pendapat atau Penilaian Ahli

Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang- Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi “lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”<sup>24</sup>

2. Arbitrase

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain :

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 93.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 8 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977.

Tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan. BANI dibentuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia, maka BANI harus tunduk kepada hukum Indonesia. Selama ini praktek arbitrase banyak diatur dalam HIR, khususnya pasal 377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase dibenarkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dengan tetap berpedoman sebagaimana tersebut dalam buku ketiga Rv, dengan hal ini dapat diketahui bahwa secara yuridis formal hanya Rv yang diakui sebagai hukum positif arbitrase, dan tertutup kemungkinan untuk memilih dan mempergunakan institusi atau peraturan yang terdapat dalam Rv. Namun keberadaan BANI telah menerobos sifat tertutup Rv tersebut dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang meratifikasi ICSID dan KEPRES Nomor 34 Tahun 1981 yang meratifikasi New York Convention 1959, sehingga ketentuan yang menentukan Rv sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur arbitrase sudah dipakai lagi. Dengan demikian sejak berdirinya BANI dibolehkan mendirikan institusi arbitrase permanen yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau hak opsi mempergunakan aturan Rv atau aturan lainnya. Rv menjadi peraturan perundang-undangan arbitrase dalam tata hukum Indonesia<sup>25</sup> sampai berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herzienne Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.<sup>26</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam ADR yang lain, tujuan didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan tepat dalam sengketa-sengketa perdata yang berkaitan dengan perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain dari itu, keberadaan BANI di samping menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, kebanyakan para pihak tidak puas terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar perkara yang telah diputus oleh arbiter BANI masih tetap diajukan kepada Pengadilan secara litigasi.

#### b. Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dari pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI sebagai DSN (Dewan Syari`ah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).

<sup>25</sup> Mariam Darus Badrulzaman, "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional" dalam "Arbitrase Islam di Indonesia", diedit oleh Khairul Wasif, ( Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), h. 57.

<sup>26</sup> Pasal 81 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah : a) Reglemen Acara Perdata (Rv.S, 1847 : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S. 1941 : 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3. 1927 : 227) Pasal 705. b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan Pasal 3 ayat 1. c) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.

- 2) SK MUI (Majelis Ulama Indonesia)

SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari`ah Nasional. Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakim (arbitrase syari`ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

- 3) Fatwa DSN-MUI Semua fatwa Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunarkan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari`ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". (Lihat Fatwa Nomor 05 Tentang Jual Beli Saham, Fatwa Nomor 06 Tentang Jual Beli Istishna', Fatwa Nomor 07 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya)

Badan Arbitrase Syari`ah Nasional (BASYARNAS) berwenang :

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

#### c. Proses Litigasi Pengadilan

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara.<sup>27</sup> Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah sesuatu yang imperatif (wajib dilakukan). Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.<sup>28</sup>

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara *tahkim* (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4

<sup>27</sup> Arto A. Mukti, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 13.

<sup>28</sup> Yahya M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 239.

lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Dalam konteks ekonomi syari'ah, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah reksadana syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Setelah lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah selain Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Negeri dan Arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam menyelesaikan sengketa syari'ah. Disebutkan bahwa:<sup>29</sup>

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan Penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip syari'ah.

Penjelasan dari ayat (2) diatas menyebutkan bahwa pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad adalah upaya dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syari'ah ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada Pengadilan Agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syari'at Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakatinya.

### **Ketentuan Hukum yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro**

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa: "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli."<sup>30</sup> Maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).<sup>31</sup>

Pada dasarnya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan oleh arbiter yang telah ditunjuk

---

<sup>29</sup> Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>31</sup> Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.78

atau diangkat tersebut. Penentuan tersebut harus dilakukan secara jelas dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.<sup>32</sup> Arbitrase menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak bersengketa.<sup>33</sup> Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam hal arbitrase ini terdapat tiga faktor penting, yakni: a) arbitrase itu merupakan salah satu bentuk perjanjian arbitrase harus tertulis, b) perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian c) untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam. Khusus untuk lembaga-lembaga ekonomi syariah, pada umumnya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dengan demikian, litigasi atau penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan bukan satu-satunya lembaga atau cara yang dapat menyelesaikan sengketa, sebab tersedia beberapa alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, yakni arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>34</sup>

Penyelesaian melalui arbitrase (Basyarnas) dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta/akad sejak awal sebelum terjadi sengketa disebut "*pactum compromittendo*".<sup>35</sup> Atau dibuat ketika terjadi sengketa akta kompromis.<sup>36</sup> "Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase seperti pada ayat (1) dimuat dalam satu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak".<sup>37</sup> Basyarnas mempunyai kewenangan menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain, sesuai dengan peraturan prosedur Basyarnas. Keputusan yang dibuat oleh Basyarnas mempunyai kekuatan mengikat. Hakim Pengadilan Agama apalagi Hakim Pengadilan Negeri tidak lagi memeriksa perkara yang sudah diputus Basyarnas. Putusan arbitrase bersifat final and binding. Final mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, tidak ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Berbeda jika diajukan ke Pengadilan karena masih dapat diajukan banding, kasasi bahkan peninjauan kembali.

2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Sebelum disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Ketentuan ini dapat ditemukan pada bagian akhir fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan selanjutnya dipositifkan dengan instrumen Peraturan Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 21

<sup>32</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 78

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>34</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) h.168

<sup>35</sup> Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), *Mengenal Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*, Brosur (Jakarta: Festival Ekonomi Syariah, 2009).

<sup>36</sup> Ngatino, *Arbitrase*, Jakarta: STIH IBLAM, 1999), h. 21

<sup>37</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Februari 2006 Presiden bersama DPR mengesahkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan agama yang saat ini sudah dirubah menjadi Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.

Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah.”<sup>38</sup> Dengan adanya amandemen Undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari`ah yang meliputi : a) bank syari`ah, b) lembaga keuangan mikro syari`ah, c) asuransi syari`ah, d) reasuransi syari`ah, e) reksadana syari`ah, f) obligasi syari`ah dan surat berharga berjangka menengah syari`ah, g) sekuritas syari`ah, h) pembiayaan syari`ah, i) pegadaian syari`ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari`ah; dan k) bisnis syari`ah.”<sup>39</sup>

Penjelasan Pasal 49 huruf i mengenai ekonomi syari`ah diatas, termasuk didalamnya lembaga keuangan mikro syari`ah, artinya bahwa penyelesaian sengketa di lembaga keuangan mikro syari`ah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini. Penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari`ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syari`ah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari`ah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syari`ah (ekonomi syari`ah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 jis UU No. 30 Tahun 1999, maka kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari`ah ini meliputi:

- a. Menunjuk arbiter dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatann arbiter.<sup>40</sup>
- b. Memutus hak ingkar yang diajukan oleh para pihak atau salah satu dari mereka terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Penadilan Agama.<sup>41</sup>
- c. Mendaftar keputusan Basyarnas yang harus didaftarkan dalam tempo 30 hari sejak putusan diucapkan.<sup>42</sup>
- d. Melaksanakan keputusan badan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dan keputusan Basyarnas melalui eksekusi paksa manakala diperlukan<sup>43</sup> keputusan tersebut dapat dieksekusi oleh Pengadilan Agama manakala telah telah terdaftar sebelumnya di Kepaniteraan Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan keputusan tersebut.<sup>44</sup> Apabila ketentuan ini tidak diindahkan maka keputusan tersebut tidak dapat dieksekusi.<sup>45</sup>

<sup>38</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>39</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>40</sup> Pasal 13-15 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 22-25.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 59

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 59-63.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (7).

<sup>45</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (4).

e. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari`ah.<sup>46</sup>

Pilihan para pihak menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi diharapkan mendapat putusan yang adil bagi mereka. Selain itu cepat, murah serta tidak berpihak selaras dengan tujuan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia dan masyarakat. Fungsi lembaga pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Citra Media, 2006.
- Badruzaman, Mariam Darus "Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional" dalam "Arbitrase Islam di Indonesia", diedit oleh Khairul Wasif, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994.
- Harahap, Yahya M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Dewan Syari`ah Nasional 2000 s/d 2006
- Manan, Abdul. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syari`ah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Galia Indonesia, 2000
- al Mawardi, Imam *Al Ahkam al Sulthaniyyah*, Bairut: Libanon, Darr al Fikr, 1960
- Mukti, Arto A. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- al Munawar, Said Agil Husein *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI: Jakarta, 1994
- Munawir, AW. *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984
- Ngatino, Arbitrase, Jakarta: STIH IBLAM, 1999
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari`ah.
- Perwataatmaja, Karnaen dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 12, terjemahan oleh H. Kamaluddin A.M, Bandung: PT. Al Ma`arif, 1988.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syari`ah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Thaib, M. Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al Qur`an*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

46 Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

14 **Mustaming:** *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan.....*

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Widjaja, Gunawan *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.